



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telukbetung, Kode Pos 35211
Telp. (0721) 481166, Fax (0721) 481166
Laman: <https://lampungprov.go.id> , Pos-el : info@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/299/VI.01/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER/PEMBAHAS PADA KEGIATAN FASILITASI RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2026
DAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2026**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Gubernur dapat melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Kepala Daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
- c. bahwa dalam rangka Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan fasilitasi terhadap Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Narasumber/Pembahas pada Kegiatan Fasilitasi Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS PADA KEGIATAN FASILITASI RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2026 DAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2026.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Narasumber/Pembahas pada kegiatan Fasilitasi Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026;
 - b. menguji kesesuaian dan keselarasan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. memberikan koreksi/pembetulan atas dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 sebagai rekomendasi penyempurnaan dokumen, sebelum ditetapkan sebagai peraturan Kepala Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran 055.01.3.120022/2024 pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang, tanggal 24 November 2023.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 5 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Tim Pelaksana dan Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/299/VI.01/HK/2024
TANGGAL : 3 - 5 - 2024

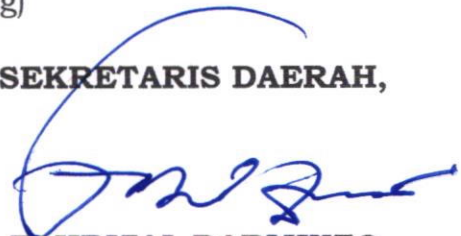
**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER/PEMBAHAS
KEGIATAN PADA KEGIATAN FASILITASI RANCANGAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2026 DAN
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2026**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Awliyanti, S.Si, Apt. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Dewi Setiyawati, S.P., M.S.E., M.Sc. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Catur Makhmudi, S.Hut., M.I.L. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Prayudi Aribowo, S.STP. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Merylia, S.T., M.T., M.Sc. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Salisiara, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

12. Naomi Setyawati, SE. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
13. Era Jayanti, S.STP., MM. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
14. Dian Rachmawaty, S.P., MM. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
15. Andytia Pratiwi, ST., MT. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
16. Andri Budhi Dharma, S.H. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
17. Radius Prawira Negara, S.ST. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
18. Muhammad Airlangga, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
19. Yunita Dewi, SP. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
20. Puriatma Nur Utomo, S.STP. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
21. Gladys Gunawan, S.STP., M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
22. Intan Sari Amsya, A.Md. (Pengelola Bahan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

- V. Narasumber/ Pembahas :
1. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 2. Eliyati (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Haryati Lestari, SKM., M.Kes. (Fungsional Perencana Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 4. Metri Gustinawati, S.H. (Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Dwi Gustiara (Analis Perencana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO